

# **PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM ADMINISTRASI e-REGISTRATION, e-BILLING, e-SPT, DAN e-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)**

**Murniati Sulistyorini<sup>1</sup>, Siti Nurlaela<sup>2</sup>, Yuli Chomsatu S<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi, Progam Studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail : moernieimoet@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This study was conducted to determine the effect of the administrative system of e-Registration, e-billing, e-SPT, and e-Filling the individual taxpayer compliance in hospitals Dr. Moewardi Surakarta. Respondents in this study are the personal taxpayer (employee) in hospitals. Dr. Moewardi Surakarta. Source data used are primary data through a questionnaire survey method. The sampling technique used purposive sampling method with a sample of 66 respondents. Methods of data analysis using multiple linear regression test. These results indicate that: 1) Use of the administrative system of e-Registration effect on tax compliance, 2) Use of the administrative system of e-Billing influence on tax compliance, 3) Use of the administrative system of e-SPT effect on tax compliance, 4) the use of e-administration system Filling effect on tax compliance.*

**Keywords:** *Use of e-Registration System Administration, e-billing, e-SPT, e-Filling, tax complianc*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar. Oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan baik dan akurat. Penyederhanan sistem perpajakan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-system. Tujuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan keefisienan. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai pajak. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan tersebut. Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan

menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik (*e-system*).

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-registration, e-billing, e-SPT, dan e-filling* diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Tujuan diperbarunya sistem pajak dengan ditambahnya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran dan melaporkan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul”

Pengaruh Penggunaan sistem administrasi *e-registration, e-billing, e-SPT, dan e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi di RSUD Dr. Moerwardi Surakarta ”

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 1. Kajian Literatur

#### a) *Technology Acceptance Model (TAM)*

*Technology Acceptance Model (TAM)* adalah model yang dikembangkan oleh (Davis, 1987) dalam (Desmayanti, 2012) yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi informasi yang dimaksud adalah *e-filling*. Model TAM sebenarnya diadopsi dari model *Theory of Reasoned Action (TRA)* yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan sistem, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri.

#### b) Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam (Mardiasmo, 2011) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Fungsi pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) ada dua fungsi pajak, yaitu

#### a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana Bagi Pemerintah)

Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang kas Negara sebanyak-banyaknya antar lain mengisi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.

#### b) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi pajak secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat.

#### c) Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau buakan onjek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (PER-01/PJ/2016).

#### d) Sistem administrasi perpajakan

Direktorat Jendral Pajak menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis computer dan *online*, e-system digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakan yang modern. Diberlakukannya sistem perpajakan secara *online* yang mengandalkan teknologi computer dengan misi Departemen Keuangan yang telah menjadi komitmen Depkeu pada bidang kelembagaan sebagai mana terkuah dalam Lampiran 1 Keputusan Menkeu No. 464/KMK/01/2005, tentang pedoman strategi dan kebijakan Departemen Keuangan. Perkembangan teknologi pemrosesan data telah mengalami perkembangan yang luar biasa dengan ditemukannya komputer, yaitu

pemrosesan data secara elektronik. Berdasarkan keputusan DJP No. KSP-88/PJ/2004, tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik bahwa wajib pajak dapat melakukan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. ASP (*Application Service Provider*) adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat meyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke DJP.

**e) E-Registration**

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 *E-Registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *E-registration* diperuntukan untuk calon wajib pajak pribadi maupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

**f) E-Billing**

*Billing system* adalah Sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui *e-billing system* dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking* dan EDC (*Electronic data Capture*), yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kresit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan bank persepsi (Wira Sakti, 2015) dalam (Pusparesmi, 2016).

**g) E-SPT**

Aplikasi e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas).

**h) Electronic Filling System (e-Filling)**

*e-Filling* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada website ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya *e-filling* secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberituannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan pelaporan SPT yang digulikan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

**2. Pengembangan Hipotesis Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Putra, 2015), menyatakan bahwa Penerapan sistem *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti apabila penggunaan sistem administrasi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut;

H1 : Penggunaan Sitem Administrasi *e-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut hasil penelitian (Pusparesmi, 2016), menyimpulkan bahwa penggunaan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP)

manual akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut;

H2 : Penggunaan Sitem Administrasi *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Zuhdi, 2015), menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Pusparesmi, 2016) menyimpulkan bahwa penggunaan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut;

H3 : Penggunaan Sitem Administrasi *e-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut (Putra, 2015) menyimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi *e-filling* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya penerapan sistem administrasi *e-filling*. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut;

H4 : Penggunaan Sitem Administrasi *e-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu penelitian yang berdasar pada data kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dan dihitung secara numerikal menggunakan perhitungan skala linkert.

### **2. Sumber Data dan Responden**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *survey* melalui angket (kuesioner) guna mendapatkan data primer. Peneliti akan memberikan kuesioner kepada responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (karyawan) Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (karyawan) Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (karyawan) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang sudah menggunakan *Aplikasi* perpajakan secara *online*. Dasar penentuan sampel menurut Roscoe dalam buku (Sugiyono, 2011) adalah antara 30 sampai dengan 500. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011)

### **4. Metode Analisis Data**

Metode dalam penelitian ini dianalisis dengan uji instrumen penelitian berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, serta uji regresi linier berganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Umum Data Penelitian**

Peneliti menyebarkan 70 buah kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi (Karyawan) RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Kuesioner yang disebar terkumpul kembali adalah 66 buah atau 94 %. Kuesioner yang tidak terkumpul kembali sebanyak 4 buah atau 6%. Dengan demikian sampel yang dapat diolah atau digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 orang wajib pajak orang pribadi (karyawan) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Sambil penelitian sebanyak 66 orang. Mayoritas Wajib pajak Orang Pribadi (Karyawan) berjenis kelamin laki-laki yaitu 36 orang (54.5%) dan yang sisanya 30 orang

(45.5%) berjenis kelamin perempuan. Mayoritas wajib pajak orang pribadi (karyawan) memiliki usia yaitu sekitar 31-40

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Korelasi	r tabel	Keterangan
<b><i>e-Registration</i></b>			
X1.1	0,853	0,242	Valid
X1.2	0,865	0,242	Valid
X1.3	0,889	0,242	Valid
X1.4	0,833	0,242	Valid
<b><i>e-Billing</i></b>			
X2.1	0,659	0,242	Valid
X2.2	0,758	0,242	Valid
X2.3	0,752	0,242	Valid
X2.4	0,761	0,242	Valid
<b><i>e-SPT</i></b>			
X3.1	0,697	0,242	Valid
X3.2	0,747	0,242	Valid
X3.3	0,807	0,242	Valid
X3.4	0,800	0,242	Valid
<b><i>e-Filling</i></b>			
X4.1	0,858	0,242	Valid
X4.2	0,895	0,242	Valid
X4.3	0,883	0,242	Valid
X4.4	0,927	0,242	Valid
X4.5	0,861	0,242	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>			
Y.1	0,580	0,242	Valid
Y.2	0,673	0,242	Valid
Y.3	0,797	0,242	Valid
Y.4	0,713	0,242	Valid

sebesar 32 orang (48.5%), usia 21-30 sebesar 11 orang (16.7%) dan sisanya usia >41 sebesar 23 orang (34.8%). Sedangkan Mayoritas wajib pajak orang pribadi (karyawan) memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) yaitu sebanyak 29 orang (44%), untuk diploma sebanyak 22 orang (33.3%), dan sisanya memiliki pendidikan terakhir SMA 12 orang (18.2%), S2 sebanyak 3 orang (4.5%).

## 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukan bahwa semua item pertanyaan variabel *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Filling* dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian, hal ini dibuktikan dengan

diperolehnya nilai korelasi ke lima variabel lebih besar dari nilai r tabel 0,242. Nilai 0.242 diperoleh dari r tabel dengan N=66.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
<b><i>e-Registration</i></b>	0,883	0,60	Reliabel
<b><i>e-Billing</i></b>	0,712	0,60	Reliabel
<b><i>e-SPT</i></b>	0,762	0,60	Reliabel
<b><i>e-Filling</i></b>	0,931	0,60	Reliabel
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	0,642	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukan bahwa reliabilitas masing-masing variabel menunjukan nilai *Cronbach Alpha* yaitu *e-Registration* (0,883), *e-Billing* (0,712), *e-SPT* (0,762), *e-Filling* (0,931), dan kepatuhan wajib pajak (0,642) lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

## 3. Uji Asumsi Klasik

### a) Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Sig. (2 tailed)	Standar	Keterangan
<b><i>e-Registration</i></b>	0,115	0,05	Data Terdistribusi Normal
<b><i>e-Billing</i></b>	0,093	0,05	Data Terdistribusi Normal
<b><i>e-SPT</i></b>	0,100	0,05	Data Terdistribusi Normal
<b><i>e-Filling</i></b>	0,121	0,05	Data Terdistribusi Normal
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	0,137	0,05	Data Terdistribusi Normal

Pada hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Semua Nilai signifikansi yang diperoleh variabel administrasi *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Filling* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## b) Uji Multikolinieritas

**Tabel 4. Hasil Uji MultiKolinieritas**

Variabel	Tolerance	Cutoff	VIF	Cutoff	Keterangan
<i>e-Resgistration</i>	0,781	0,10	1,280	10	Tidak Terjadi Multikolinieritas Tidak Terjadi
<i>e-Billing</i>	0,762	0,10	1,312	10	Multikolinieritas Tidak Terjadi
<i>e-SPT</i>	0,799	0,10	1,251	10	Multikolinieritas Tidak Terjadi
<i>e-Filling</i>	0,840	0,10	1,190	10	Multikolinieritas

Berdasarkan hasil analisa data di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa semua variabel terbebas dari multikolinieritas.

## c) Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Standar	Keterangan
<i>e-Resgistration</i>	0,481	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
<i>e-Billing</i>	0,795	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
<i>e-SPT</i>	0,569	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
<i>e-Filling</i>	0,770	0,05	Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 5 diatas, menunjukan bahwa variabel *e-Resgistration* sebesar 0,481, variabel *e-Billing* sebesar 0,795, variabel *e-SPT* sebesar 0,569, dan variabel *e-Filling* sebesar 0,770. karena nilai signifikansi keempat variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel bebas.

## d) Uji Autokorelasi

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

DW	dU	4-dU	Notasi	Keterangan
1,947	1,732	2,268	$dU < DW < 4-dU$	Tidak Terjadi Autokorelasi

Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukan bahwa nilai DW didapat 1,947. Untuk nilai dU adalah 1,732 pada signifikansi 0,05 dengan n

(jumlah data) = 66 dan k (jumlah variabel independen) = 4. Jadi nilai  $4-dU = 2,268$ . Hal ini berarti nilai DW terletak antara dU dan  $4-dU$  ( $1,732 < 1,947 < 2,268$ ), yang berarti tidak terjadi autokorelasi antar variabel bebas.

## 4. Uji Hipotesis

### a) Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7. Model Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	3,263
X1	0,224
X2	0,223
X3	0,228
X4	0,119

Berdasarkan tabel 7 diatas, menunjukan bahwa model persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

$$Y = 3,263 + 0,224X1 + 0,223X2 + 0,228X3 + 0,119X4 + e$$

Arti dari persamaan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) adalah 3,263, artinya jika variabel independen bernilai nol (0) maka Kepatuhan Wajib Pajak bernilai positif, yaitu 3,263.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *e-Resgistration* (X1), bernilai positif yaitu 0,224, artinya setiap peningkatan *e-Resgistration* (X1) sebesar 1%, juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,224 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel *e-Billing* (X2), bernilai positif yaitu 0,223, artinya setiap peningkatan *e-Billing* (X2) sebesar 1%, juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,223 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel *e-SPT* (X3), bernilai positif yaitu 0,228, artinya setiap peningkatan *e-SPT* (X3) sebesar 1%, juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,228 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel *e-Filling* (X4), bernilai positif yaitu 0,119, artinya

setiap peningkatan *e-Filling* (X4) sebesar 1%, juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,119 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

#### b) Uji F

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Keterangan	F		Sig.	Standar	Keterangan
	Hitung	Tabel			
Uji Simultan (Uji F)	13,781	2,523	0,000	0,05	Ada Pengaruh Simultan

Berdasarkan tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel (13,781 > 2,523) dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Berarti penggunaan sistem Administrasi *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Filling* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### c) Uji t

**Tabel 9. Hasil Uji t**

Hipotesis	t		Sig.	Standar	Keterangan
	Hitung	Tabel			
H1	2,799	2,000	0,007	0,05	Diterima
H2	2,073	2,000	0,042	0,05	Diterima
H3	2,187	2,000	0,033	0,05	Diterima
H4	2,284	2,000	0,026	0,05	Diterima

##### 1. Pengujian Hipotesis 1 (H1)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel penggunaan sistem administrasi *e-Registration* diperoleh nilai t hitung > t tabel (2,799 > 2,000) dan signifikansi < 0,05 (0,007 < 0,05), maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti penggunaan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya berarti H1 diterima.

##### 2. Pengujian Hipotesis 2 (H2)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel penggunaan sistem administrasi *e-*

*Billing* diperoleh nilai t hitung > t tabel (2,073 > 2,000) dan signifikansi < 0,05 (0,042 < 0,05), maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti penggunaan sistem administrasi *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya berarti H2 diterima.

##### 3. Pengujian Hipotesis 3 (H3)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel penggunaan sistem administrasi *e-SPT* diperoleh nilai t hitung > t tabel (2,187 > 2,000) dan signifikansi < 0,05 (0,033 < 0,05), maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti penggunaan sistem administrasi *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya berarti H3 diterima.

##### 4. Pengujian Hipotesis 4 (H4)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel penggunaan sistem administrasi *e-Filling* diperoleh nilai t hitung > t tabel (2,284 > 2,000) dan signifikansi < 0,05 (0,026 < 0,05), maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti penggunaan sistem administrasi *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya berarti H4 diterima.

#### d) Koefisien Determinasi

**Tabel 10. Hasil Uji R2**

<i>Adjusted R2</i>
0,475

Berdasarkan tabel 10 di atas, diketahui nilai *adjusted R2* yang diperoleh adalah 0,475 dan apabila diubah ke bentuk persen menjadi 47,50% artinya, persentase sumbangan pengaruh variabel *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 47,50%, dan sisanya 52,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### **Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 1 menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil uji t, nilai t Hitung dari hipotesis 1 adalah 2,799 dan t Tabel sebesar 2,000. Karena nilai t Hitung > t Tabel (2,799 > 2,000) dan Signifikansi < 0,05 (0,007 < 0,05), Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H1 : Penggunaan Sitem Administrasi *e-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 2 menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil uji t, nilai t Hitung dari hipotesis 2 adalah 2,073 dan t Tabel sebesar 2,000. Karena nilai t Hitung > t Tabel (2,073 > 2,000) dan signifikansi < 0,05 (0,042 < 0,05), Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pusparesmi, 2016), menyatakan bahwa penggunaan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H2 : Penggunaan Sitem Administrasi *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 3 menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil uji t, nilai t Hitung dari

hipotesis 3 adalah 2,187 dan t Tabel sebesar 2,000. Karena nilai t Hitung > t Tabel (2,187 > 2,000) dan signifikansi < 0,05 (0,033 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi *e-SPT* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3 : Penggunaan Sitem Administrasi *e-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 4 menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil uji t, nilai t Hitung dari hipotesis 4 adalah 2,284 dan t Tabel sebesar 2,000. Karena nilai t Hitung > t Tabel (2,284 > 2,000) dan signifikansi < 0,05 (0,026 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi *e-Filling* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H4 : Penggunaan Sitem Administrasi *e-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## A. KESIMPULAN DAN SARAN

### **Kesimpulan**

1. Penggunaan Sitem Administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Penggunaan Sitem Administrasi *e-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Penggunaan Sitem Administrasi *e-SPT* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Penggunaan Sitem Administrasi *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, saran bagi peneliti selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup lebih luas agar dapat hasil yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah/ memperbanyak variabel lainnya yang belum dimasukan sebagai variabel independen

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Putra, T. Y. (2015). Pengaruh Penerapan Sitem Administrasi e-Registration, e-SPT, Dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No. 1 2015*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Revisi*. Bandung: ALFABETA
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 26/PJ/2014 tentang *sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*.[http://ditkeu.unair.ac.id/download/PER\\_26\\_PJ\\_2014.pdf](http://ditkeu.unair.ac.id/download/PER_26_PJ_2014.pdf). 13 Oktober 2016
- Azizah, N. (2014). Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (Esystem) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Universitas Islam negeri*.
- Wulandari, E. P. (2015). Analisis Penerapan Layanan Pendaftaran Nomor Wajib Pajak Orang Pribadi Secara E-Registration (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya wonocolo. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No. 2 2015*.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -1/PJ/2014 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filling Melalui Website Direktur Jendral Pajak* ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) <http://www.pajak.go.id/e-filing.13> oktober .2016
- zuhdi, F. A. (2015). Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1 2015*.
- Sumarsan. (2010). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : INDEKS.
- Indriyani, Nurlaela Siti, dan Endang M. W. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. *Siminar Nasional IENACO-2016*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Pusparesmi, A. (2016). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi Berbasis Internet Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta. *Skripsi Universitas Islam Batik Surakarta 2016*.
- Azizah, Nurlaela Siti, dan Anita W. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Siminar Nasional IENACO-2016*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.